



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 99 /SK/DIKBUD/2022
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " SILAS KINDERGARTEN" PINOKALAN.

- Menimbang :**
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Silas Kindergarten Kel, Pinokalan ,Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Silas Kindergarten" Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu, didirikan sejak Tahun Ajaran 2021/2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
 10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
 11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG,s).
 12. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
 13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
 14. Pemenh Dikbut No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
 15. Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAUD Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
 16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Silas Kinder Kindergarten" Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung
Tanggal 23-08- 2022
 2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operesional Taman Kanak-Kanak " Silas Kindergarten Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Silas Kindergarten" Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu Kota Bilung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Silas Kindergarten
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Silas Kindergarten" selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Silas Kindergarten" Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu Kota Bilung berkewajiban untuk memenuhi segala kelentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penelapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

